

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	06/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/100.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Kompetensi Lulusan

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu kompetensi lulusan;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar kompetensi lulusan;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu kompetensi lulusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Kompetensi Lulusan dalam Lampiran SK No. 065.070/100.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan jelas dibutuhkan standar mutu kompetensi kelulusan bagi mahasiswa.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan, Institusi dan Jurusan/Prodi. 2. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Mahasiswa.
4. Definisi Istilah	Standar mutu kompetensi kelulusan adalah tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh universitas untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Prodi yang bersangkutan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPK Kelulusan minimal 2,75 2. Jumlah sks 144 -160
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi menentukan kurikulum - Program Studi menjamin ketersediaan dan kecukupan fasilitas sumber dan media pembelajaran - Program Studi menjamin ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran
7. Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum sebagai acuan - Ketersediaan dan kecukupan fasilitas sumber dan media pembelajaran - Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran
8. Dokumen terkait	Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pembelajaran, standar mutu kurikulum, standar mutu penilaian, standar mutu kelulusan dan SOP Akademik
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

	<ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 20084. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN
--	---